

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹ Dengan demikian Pengadilan berperan dalam proses untuk keadilan sehingga pengadilan harus bersifat bebas dan dapat memberikan putusan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun namun demikian batasan kebebasan hakim sebagai nilai dalam kewajiban profesinya bukanlah bebas sebebaskan-bebasnya tapi dibatasi oleh aturan dan norma.²

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, ketentuan tersebut merupakan dasar adanya peradilan yang mandiri, netral dan tidak memihak, untuk menyelenggarakan suatu peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara dan lainnya. Oleh karena itu, kebebasan hakim dalam memutus perkara merupakan suatu pembawaan dari peradilan.

¹ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 9

² Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Nusamedia, Jakarta, 2015, h. 218.

Pada prinsipnya tujuan kebebasan hakim tersebut dalam mengadili dan memutus perkara adalah agar pengadilan dapat menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan putusan yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran.

Kebebasan hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.³ Ketika seorang hakim sedang menangani suatu perkara, maka diharapkan hakim dapat bertindak arif dan bijaksana demi untuk mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal demi pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) guna menentukan apakah seorang terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak.

³ Nurhafifah & Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yag Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Jurnal Ilmu Hukum Kanun, Vol. 17 No. 66, 2015, h. 341-362

Apabila terbukti bersalah maka seorang terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana, Melalui putusannya, hakim akan menentukan berat ringannya pidana/ hukuman yang dijatuhkan Sebaliknya bila tidak terbukti bersalah, maka terdakwa harus diputus bebas sehingga kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.⁴

Lilik Mulyadi menjelaskan, dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka putusan pengadilan itu merupakan: "Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara".⁵

Selanjutnya, Bagir Manan menjelaskan bahwa penjatuhan putusan oleh hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas atau sekedar memelihara ketertiban. Putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan. Hanya dengan cara itu, menurutnya, Putusan hakim akan benar dan adil.⁶

⁴ O.L.H Pasaribu, J. Iman, dan Z.L.Elvi, *Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Mercatoria, Vol. 1, No. 2, 2008, h.130-140

⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 130

⁶ Bagir Manan, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun (2004)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2005, h. 97

Oleh karena itu, hakim dalam menangani suatu perkara harus berbuat adil. Sehingga, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.⁷ Kemudian pada akhirnya suatu proses peradilan berakhir dengan vonnis atau putusan akhir. Putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir atau kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara.⁸

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.⁹

⁷ Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1984, h 12.

⁸ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, h. 223

⁹ Lilik Mulyadi, *Loc.cit*, h.129

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mencantumkan 3 (tiga) kemungkinan dari putusan hakim pada pasal 1 butir 11 yaitu berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁰

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus ditetapkan jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan ini disebut lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtavervolging*) atau biasa disingkat saja *onslag*.¹¹

Penjatuan putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim, maka hakim harus benar-benar dan dengan cermat mempertimbangkan argumentasi dari penuntut umum maupun penasihat hukum mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan maupun berkenaan dengan alat bukti sah, sehingga terhadap peristiwa tersebut benar-benar didapatkan keyakinan hakim yang menjadi dasar dalam penjatuan hukuman bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana.¹² Hasil putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini seolah-olah sama dengan putusan bebas, karena sama-sama

¹⁰ Leden Marpaung, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, h. 21

¹¹ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 270

¹² D.Y. Witanto dan Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013

tidak menimpakan hukuman pidana kepada terdakwa ataupun memberikan pembebasan.¹³

Hakim harus jeli dan cermat dalam melihat argumentasi Jaksa Penuntut Umum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta argumentasi Penasihat Hukum dalam membela terdakwa dan alat bukti yang dihadirkan oleh terdakwa atau Penasihat Hukumnya. Sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan hakim betul-betul meyakinkan menurut hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum juga bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang cukup terbukti itu bukan merupakan perbuatan pidana sehingga hakim harus memutus terdakwa lepas dari segala tuntutan.

Sebagaimana contoh kasus yang menjadi penelitian dalam tesis ini dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor: 80/Pid.Sus.TPK/2018/PN.MDN telah melepaskan terdakwa Dr. Achmad Rifai dari segala tuntutan. Terhadap putusan ini, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kasasi dan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019 hakim telah menolak permohonan kasasi tersebut.

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah perbuatan tercela, yang mana dapat diartikan sebagai perbuatan buruk, bejad, menyimpang dari

¹³ Ansori Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, h. 197-198

kesucian.¹⁴ Perbuatan tindak pidana korupsi dikatakan sebagai semua perbuatan yang memalukan (*All Embracing act*) dalam rangka untuk mencapai semua tujuan (*All Purposing Act*) yang berfungsi sebagai sarang laba-laba bagi perbuatan yang tidak kriminalitas sifatnya.¹⁵

Dalam upaya pemberantasan korupsi, maka tugas-tugas, wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum akan menjadi sorotan masyarakat dan tidak menjadi preseden buruk bagi citra keadilan. Oleh karena itu menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUMAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019)”**

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penerapan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukuman dalam tindak pidana korupsi?

¹⁴ Surachmin dan Cahaya Suhandi, *Strategi dan Teknik Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 41

¹⁵ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 117

2. Bagaimana batas pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi akibat pelepasan dari segala tuntutan hukuman ?
3. Bagaimana pertimbangan Majelis hakim dalam memutus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum terhadap penerapan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukuman dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa batas pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi akibat pelepasan dari segala tuntutan hukuman.
3. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019.

D. Manfaat Penelitian

Adapun faedah penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis,
 - a. Secara teoritis, penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum pidana serta untuk menambah wawasan dan ilmu penulis

dibidang hukum pidana khususnya tentang analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan serta pemikiran yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum, terutama ilmu hukum pidana tentang pembuktian dalam tindak pidana korupsi.

2. Secara praktis

- a. Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti dengan pemikiran yang dinamis, guna mengembangkan penalaran. Sehingga mengetahui kemampuan penulis dalam berusaha memecahkan suatu masalah dengan metode ilmiah, sehingga menghasilkan suatu penelitian yang bermanfaat.
- b. Memberikan masukan bagi para Hakim dalam menjatuhkan putusan, guna menciptakan satu sistem peradilan pidana yang adil dan seimbang yang muaranya dapat mencegah/mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi yang berbagai bentuk dapat dijumpai dimasyarakat

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori.

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-

butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.¹⁶

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.¹⁷

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena sosial yang diteliti. Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah :

a. Teori Sistem Hukum (*Legal System*)

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu hukum dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri. Ada tiga

¹⁶ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 80.

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40.

komponen utama yang dimiliki sistem hukum yaitu komponen struktural hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya.¹⁸ Ketiga komponen dimaksud, diuraikan sebagai berikut :

- 1) Komponen struktural adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Termasuk dalam komponen ini antara lain lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan lembaga yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum serta lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum.
- 2) Komponen substansi adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil ini dapat terwujud hukum *in concreto* atau kaidah hukum khusus dan kaidah hukum *in abstracto* atau kaidah hukum umum.
- 3) Komponen budaya hukum diartikan keseluruhan sistem nilai, serta sikap yang mempengaruhi hukum. Pembagian sistem hukum ke dalam tiga komponen ini untuk menganalisis bekerjanya suatu sistem hukum atau sistem hukum yang sedang beroperasi dalam studi tentang hukum dan masyarakat.¹⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem, berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 116.

¹⁹ *Ibid*, h. 117.

Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.²⁰

Selama ini orang memandang hukum itu identik dengan peraturan perundang-undangan, padahal peraturan perundang-undangan itu merupakan salah satu unsur dari keseluruhan sistem hukum. Sistem hukum itu terdiri dari 7 (tujuh) unsur yaitu:

- 1) Asas-Asas Hukum
- 2) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang:
 - a) Undang-Undang
 - b) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
 - c) Yurisprudensi Tetap (*Case Law*)
 - d) Hukum Kebiasaan
 - e) Konvensi-Konvensi Internasional
 - f) Asas-Asas Hukum Internasional
- 3) SDM yang Profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum
- 4) Pranata-Pranata Hukum
- 5) Lembaga-Lembaga Hukum
- 6) Sarana dan Prasarana Hukum, seperti :
 - a) Furnitur dan lain-lain perkantoran, termasuk komputer dan sistem manajemen perkantoran
 - b) Senjata dan lain-lain peralatan (terutama untuk polisi)
 - c) Kendaraan
 - d) Gaji
- 7) Kesejahteraan pegawai / karyawan
- 8) Budaya hukum yang tercermin oleh prilaku pejabat (eksekutif, legislatif, maupun yudikatif), tetapi juga prilaku masyarakat yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau Tergugat benar-benar bersalah.²¹

Berdasarkan uraian unsur-unsur sistem hukum tersebut di atas apabila salah satu unsur saja tidak memenuhi syarat, maka seluruh sistem hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya atau apabila salah satu

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2012, h. 115.

²¹ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2014, h. 227.

unsur saja berubah maka seluruh sistem juga ikut berubah, atau dengan kata lain perubahan undang-undang saja tidak akan membawa perbaikan apabila tidak disertai perubahan yang searah dibidang peradilan, rekrutmen dan pendidikan hukum, reorganisasi birokrasi penyelarasan proses dan mekanisme kerja, sarana dan prasarana serta budaya dan perilaku hukum masyarakat.

Sejarah perkembangan hukum di Indonesia, dipengaruhi oleh dua sistem hukum besar yang berkembang dan kebanyakan digunakan di berbagai negara yakni Eropa Kontinental dengan model *civil law system* yang dikenal dengan istilah *rechtsstaat* dan Anglo Saxon dengan model *common law system* dengan istilah *rule of law*.

Indonesia pada umumnya lebih condong pada sistem hukum Eropa Kontinental yang dimana dalam sistem ini menganut aliran legisme yang mendasarkan penegakan hukum dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dimana aliran ini memprakarsai bahwa hakim adalah sebagai corong dari undang-undang atau hakim terikat pada undang-undang yang berlaku. Meskipun demikian aliran Eropa Kontinental tidak sepenuhnya juga dianut di Indonesia, hal ini karena konsep hukum Anglo Saxon juga ikut mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia. Pengaruh dari konsep hukum Anglo Saxon menganut aliran *Freirechlehre* dimana hakim terikat pada putusan Hakim sebelumnya yang disebut dengan istilah yurisprudensi.

Di Indonesia Hakim tidak terikat pada yurisprudensi, tetapi digunakan sebagai salah satu sumber hukum. Terbentuknya sebuah yurisprudensi diawali karena terjadinya kekosongan hukum atau kekaburan dalam memaknai suatu ketentuan Hukum yang membuat Hakim melakukan upaya untuk menafsirkan hukum sesuai dengan kemampuannya dan fakta yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan asas Hakim tidak dapat menolak perkara yang diajukan kepadanya, hal tersebut juga sejalan dengan asas *ius curia novit* yang artinya hakim dianggap tahu semua aturan hukum. Kekosongan atau kekaburan suatu ketentuan hukum bukan alasan utama Hakim untuk menolak mengadili suatu perkara. Sehingga sistem hukum Indonesia yang pada umumnya lebih condong pada konsep hukum Eropa Kontinental, tidak dapat terlepas dari pengaruh sistem hukum Anglo Saxon.

Sistem hukum eropa kontinental di negara Indonesia sangat berpengaruh pada pembentukan kaidah hukum di Indonesia. Kaidah hukum dibentuk dan diperoleh dari beberapa sumber hukum yakni UUD 1945, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, doktrin atau pendapat para sarjana hukum, dimana kelima hal tersebut merupakan beberapa sumber utama dalam pembentukan kaidah hukum. Kaidah hukum tidak mempersoalkan sikap batin seseorang itu baik atau buruk, tetapi mempersoalkan mengenai perbuatan lahiriahnya.

Oleh karena itu sasaran pengaturan hukum adalah tingkah laku lahiriah manusia, hukum tidak akan bertindak manakala tindakan seseorang tersebut tidak melanggar aturan hukum meskipun batin orang tersebut sebenarnya ingin melakukan tindakan yang melanggar hukum.²²

Kaitan teori system hukum dalam penulisan tesis ini adalah untuk menjawab permasalahan tentang pengaturan hukum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Bahwa dalam system hukum terdapat adanya aturan-aturan hukum yang didasarkan pada peraturan peraturan dalam perundang-undangan.

b. Teori Pidana dan Pemidanaan

Perkembang teori pemidanaan mengikuti dinamika kehidupan masyarakat hasil dari reaksi yang timbul dan berkembangnya suatu kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial dari masa ke masa. Dalam ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang menjadi beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributive*), teori relatif (*deterrence/ utilitarian*), teori penggabungan (*integrative*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, h.. 79.

dicapai dalam penjatuhan pidana.²³ Teori-Teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan menurut doktrin:

1. Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (*lex talionis*),

para penganutnya antara lain E. Kant, Hegel, Leo Polak. Mereka berpandangan bahwa hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekwensi dilakukannya kejahatan dengan demikian orang yang salah harus dihukum. Menurut Leo Polak (aliran retributif), hukuman harus memenuhi 3 syarat:

- a. Perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika)
- b. Tidak boleh dengan maksud prevensi (melanggar etika)
- c. Beratnya hukuman seimbang dengan beratnya delik.

2. Teori relatif / tujuan (*utilitarian*),

menyatakan bahwa penjatuhkan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan. Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan, sehingga seyogyanya hukuman bersifat memperbaiki/ merehabilitasi karena pelaku kejahatan adalah orang yang “sakit moral” sehingga harus diobati. Jadi hukumannya lebih ditekankan pada pengobatan (*treatment*) dan pembinaan yang disebut juga dengan model medis. Tujuan lain yang hendak dicapai dapat berupa upaya preventif, jadi hukuman dijatuhkan untuk pencegahan yakni ditujukan pada masyarakat luas sebagai contoh pada

²³ Marlina, *Hukum Panitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2011, h.13.

masyarakat agar tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan (preventif umum) dan ditujukan kepada si pelaku sendiri, supaya jera/kapok, tidak mengulangi perbuatan/kejahatan serupa atau kejahatan lain (preventif khusus). Tujuan yang lain adalah memberikan perlindungan agar orang lain/masyarakat pada umumnya terlindung, tidak disakiti, tidak merasa takut dan tidak mengalami kejahatan.

3. Teori Gabungan, merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya.

Sehingga pidana bertujuan untuk:

- a. Pembalasan, membuat pelaku menderita
- b. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Merehabilitasi Pelaku d. Melindungi Masyarakat

Di dalam hukum pidana di Indonesia terdapat pembagian hukum pidana yaitu :

1. Hukum Pidana Obyektif (*ius punale*). “

Hukum pidana obyektif (*ius punale*) adalah hukum pidana yang dilihat dari aspek larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”.²⁴ Jadi hukum pidana obyektif memiliki arti yang sama dengan hukum pidana materiil. Sebagaimana dirumuskan oleh Hazewinkel Suringa, “hukum pidana obyektif adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung

²⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 5

larangan dan perintah dan keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana bagi si pelanggarnya”.²⁵

Hukum pidana obyektif dibagi dalam :

a. Hukum pidana materiil ialah semua peraturan-peraturan yang menegaskan :

1. Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum;
2. Siapa yang dapat dihukum;.
3. Dengan hukuman apa menghukum seseorang.

Singkatnya hukum pidana materiil mengatur tentang apa, siapa, dan bagaimana orang dapat dihukum. Jadi hukum pidana materiil ialah peraturan-peraturan hukum atau perundang-undangan yang berisi penetapan mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan (perbuatan yang berupa kejahatan/pelanggaran), siapa sajakah yang dapat dihukum, hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap para pelaku kejahatan/pelanggaran tersebut dan dalam hal apa sajakah terdapat pengecualian dalam penerapan hukum ini sendiri dan sebagainya.

b. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara pelaksanaan/penerapan hukum pidana materiil dalam praktek hukum sehari-hari

²⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984, h. 697 dikutip dari Hazewinkel Suringa, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht*.

menyangkut segala hal yang berkenaan dengan suatu perkara pidana, baik didalam maupun di luar acara sidang pengadilan (merupakan pelaksanaan dari hukum pidana materiil). Hukum acara pidana yang sekarang diatur dalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana/ KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981).

2. Hukum Pidana Subyektif (*ius puniendi*).

Hukum pidana subyektif (*ius puniendi*) ialah hak dari negara atau alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Hukum pidana subyektif ini baru ada, setelah ada peraturan-peraturan dari hukum pidana obyektif terlebih dahulu.²⁶

Dalam hubungan ini tersimpul kekuasaan untuk dipergunakan oleh negara yang berarti bahwa tiap orang dilarang untuk mengambil tindakan sendiri dalam menyelesaikan tindak pidana (perbuatan melanggar hukum = delik). Hukum pidana subyektif sebagai aspek subyektifnya hukum pidana, merupakan aturan yang berisi atau mengenai hak atau kewenangan negara : Untuk menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum. Untuk memberlakukan (sifat memaksanya) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan tersebut. Untuk menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara pada si pelanggar hukum pidana tadi.

3. Hukum Pidana Umum.

²⁶ *Ibid*

Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk (berlaku terhadap siapa pun juga di seluruh Indonesia) kecuali anggota ketentaraan/militer. Hukum pidana umum secara definitif dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana yang berlaku umum yang tercantum dalam KUHP serta perundang-undangan yang merubah dan menambah KUHP.

4. Hukum Pidana Khusus.

Hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang yang tertentu. Hukum pidana khusus sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP baik per-UU Pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).

c. Teori Pembuktian Dalam Pertimbangan Hakim

Secara gradual Sistem Hukum Pidana Indonesia meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Kemudian hukum pidana formal bersumber pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, tindak pidana umum dalam KUHP maupun tindak pidana khusus di luar KUHP sebagaimana halnya tindak pidana korupsi mengenal hukum pembuktian. Secara teoritik dasarnya Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Pidana

mengenal 3 (tiga) teori tentang sistem pembuktian, yaitu berupa: Kesatu, Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*) dengan tolok ukur sistem pembuktian tergantung kepada eksistensi alat-alat bukti yang secara limitatif disebut dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan adanya alat-alat bukti mana dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Kedua, Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim polarisasinya hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Ketiga, Sistem Pembuktian menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan undangundang dan didukung pula adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti yang bersangkutan.

Pembuktian tentang benar tidaknya dan terbukti atau tidak terbukti terdakwa melakukan perbuatan seperti termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bagian terpenting dalam proses acara pidana. Dalam proses ini hak asasi manusia menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti

yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.²⁷

Dalam pembuktian tindak pidana korupsi, aparat hukum sering mendapat kesulitan dalam membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Hal ini dikarenakan pelaku melakukan kejahatannya dengan rapi. Maka untuk itu, upaya yang dilakukan untuk membuktikannya salah satunya dengan cara menerapkan pembuktian terbalik terhadap perkara-perkara korupsi. Pembuktian mengatur alat bukti yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dan digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan tidak boleh semena-mena dalam membuktikan dakwaan.

Pada pembuktian inilah titik sentral pertanggung jawaban hakim dalam segala bidang, yakni segi intelektual, moral, ketetapan hukum, dan tidak kalah penting ialah segi pertanggung jawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa mengenai amar putusan yang akan diambil. Bagaimana

²⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012, h.

amar yang ditetapkan oleh hakim, seluruhnya bergantung pada hasil pekerjaan pembuktian di dalam sidang Pengadilan.²⁸

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:²⁹

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:³⁰

1. Teori Keseimbangan

²⁸ Adami Chawazi, *Hukum Pidana Materil dan Formil*, Malang Bayu Media, 2005, h.398

²⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, h. 74.

³⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 102.

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidend*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:³¹

1. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

³¹ E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1980, h. 204.

Hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.³²

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim diagi menjadi 2 bagian yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya

³² Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*. Mandar Maju. Bandung, 2007, h.193.

terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.³³

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.³⁴ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif)³⁵

Bismar Siregar juga menyatakan, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh

³³ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, PT .Raja Grafindo, Jakarta, 2003, h. 73

³⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 212.

³⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1999, h. 200.

masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.³⁶

Menurut M.H.Tirta amdijaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:³⁷

- 1) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- 2) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
- 3). Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
- 4) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
- 5) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

Selain kedua aspek tersebut, didalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:³⁸

³⁶ Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Rajawali Pers, Jakarta, 198, h.. 33

³⁷ MH Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955, h..53

³⁸ HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Grasindo, Surakarta, 2003, h.68

- 1) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Seorang pelaku tindak pidana dapat tidaknya dijatuhi pidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan). Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku hakim harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Selain itu dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku hakim juga melihat kepada motif, tujuan, cara perbuatan dilakukan dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu direncanakan).

2. Kerangka Konsep

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara *abstraksi* dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata

yang menyatukan *abstraksi* yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.³⁹

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.⁴⁰ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.

Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Analisis

Menurut Surayin: analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti⁴¹. Dengan kata lain analisis merupakan kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Pendapat lain menyatakan, analisis merupakan sebuah

³⁹ Samadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 3

⁴⁰ *Ibid*, h. 10

⁴¹ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*, Yrama Widya, Bandung, 2001, h. 35

penyelidikan terhadap peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti dari keseluruhan.⁴² Analisis melihat lebih jauh ke dalam terhadap fenomena yang terjadi, untuk mencari tahu keadaan yang sesungguhnya.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.⁴³ Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara

3. Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana dalam penelitian ini adalah berupa putusan hakim atau putusan pengadilan atau biasa juga disebut dengan vonis.

4. Pidana Lepas dari segala Tuntutan Hukum

⁴² Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Press, Jakarta, 2002, h. 7

⁴³ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, h.140.

Pidana lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal ini adalah putusan yang dikarenakan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa. Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana

5. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999).
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999).

6. Putusan

Adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019

F. Asumsi (Anggapan Dasar)

Ada beberapa asumsi yang telah menjadi titik tolak penulis dalam melakukan penulisan proposal ini. Asumsi penelitian disebut juga dengan

anggapan dasar. Anggapan dasar adalah suatu yang diyakini kebenarannya oleh penulis yang akan berfungsi sebagai tempat berpijak bagi peneliti di dalam melaksanakan penelitian. Oleh karena itu, “penelitian juga dilandasi oleh sejumlah asumsi dasar ilmu pengetahuan”.⁴⁴

Di dalam penelitian, asumsi atau anggapan dasar sangat perlu untuk dirumuskan secara jelas sebelum melangkah mengumpulkan data. Perlunya peneliti merumuskan asumsi atau anggapan dasar adalah untuk:

- 1) dasar pijakan yang kokoh bagi masalah yang sedang diteliti,
- 2) mempertegas variabel yang menjadi pusat perhatian, dan
- 3) menentukan dan merumuskan hipotesis

Asumsi dalam penelitian ini adalah: penulis meyakini bahwa seorang hakim terikat secara moral untuk bertanggungjawabkan semua tindakan atau keputusan hukum yang diambil, tidak hanya dihadapan hukum, tetapi juga tanggung jawab terhadap masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Seorang Hakim bersikap cermat dalam mempertimbangkan setiap pertimbangan putusannya, tidak gegabah atau ceroboh. Setiap alat bukti akan dipertimbangkannya, digunakan atau dikesampingkan, semuanya dengan pertimbangan yang sangat cermat sehingga dalam putusan nya Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2018/PN.MDN jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019, hakim berpendapat bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, karna perbuatan tersebut terbukti namun bukan merupakan tindak pidana.

⁴⁴ Ahmad Tanzeh dan Suyetno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Penerbit elKAF, Surabaya, 2006, h. 110.

G. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang diketahui dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, penulisan tesis terkait dengan judul : “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUMAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019”.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang pernah dilakukan adalah:

1. Sandro Unas, dengan judul : Kajian YUridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah :
 - a. Bagaimana bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara pidana berdasarkan KUHP?
 - b. Bagaimana bentuk putusan hakim dalam tindak pidana korupsi?
2. Hafiza Zulvia, dengan judul : Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Terhadap Tinda Pidana Korupsi. Adapun yang menjadi permasalahan adalah:
 - a. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menjatuhkan pidana denda terhadap PT. Nusa Konstruksi Enjiniring sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst ?

- b. Apakah jumlah pidana uang pengganti yang diputuskan oleh hakim terhadap PT. Nusa Konstruksi Enjiniring telah sesuai dengan konsep kerugian keuangan negara?

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya yang asli dan bukan merupakan hasil jiplakan dari tesis orang lain. Tesis ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran sendiri, refrensi dari buku-buku, undang-undang, makalah-makalah, serta media elektronik yaitu internet dan juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Berdasarkan asas-asas keilmuan yang rasional, jujur, dan terbuka, maka penelitian dan penulisan tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

H. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.⁴⁵ Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan

⁴⁵ S. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi. Revisi). Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 3

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴⁶

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang⁴⁷. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.⁴⁸

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Serta penulis menggunakan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia. Lalu yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik

⁴⁶ J.L. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya. Bandung, 2010, h. 27.

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc.Cit*, h. 70

⁴⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h. 10.

maupun untuk kajian akademis, *rasio decidenci* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁴⁹

3. Alat Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber data dari telaah pustaka (*Library Research*) dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur terkait dengan persoalan yang dikaji. Kemudian mencatat hal-hal yang perlu untuk dijadikan bahan penulisan. Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

Pada umumnya dinamakan dengan data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:⁵⁰

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi undang-undang parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksklusif atau administratif.⁵¹ Serta dibuat perubahan-bahan

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 94

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, h. 13

⁵¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017, h. 143

hukum yang mengikat dan kekuatan hukum yang mengikat kepada masyarakat. Bahan hukum primer dalam bentuk putusan hakim adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2008/PN.MDN Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019 dan bahan hukum primer terkait dalam penelitian ini dalam bentuk undang-undang antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana,
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
 - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
 - e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- 2) Bahan hukum sekunder, dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treaties* terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review* dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum. Sedangkan dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.⁵² Di

⁵² *Ibid*, hlm. 144

dalam penelitian ini, penulis memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, hasil karya dari kalangan hukum, dan buku-buku.

- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan penelitian.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan,

sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

5. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Semua data yang didapat baik dari kepustakaan, maupun dari website kemudian diolah secara kualitatif normatif, yakni analisis data dengan cara menganalisa, menafsirkan, mempertimbangkan, menarik kesimpulan dan menuangkan ke dalam bentuk kalimat-kalimat pada studi kasus.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN PUTUSAN PELEPASAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tinjauan Umum Tentang Hukuman

1. Pengertian Hukuman

Hukuman secara definisi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai: Pertama, siksaan dan sebagainya, yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang; Kedua, diartikan sebagai keputusan yang dijatuhkan oleh hakim; Ketiga, diartikan sebagai hasil atau akibat menghukum.⁵³

Dalam bahasa Inggris, dikenal dengan istilah *a punishment*. Sedangkan dalam Kamus *psychologi* (1996) Hukuman (*Punishment*) memiliki beberapa pengertian yaitu:

1. Perubahan rasa sakit atau tidak suka terhadap subyek karena kegagalan untuk menyesuaikan diri terhadap batasan korsi terhadap perlakuan dalam *eksperimen*.
2. Suatu rangsangan dengan *valensi negative* atau rangsangan yang sanggup untuk merubah rasa sakit atau ketidak-senangan.
3. Gangguan terhadap periode pengurangan pada orang yang resmi bersalah, lawannya *reward*.⁵⁴

Dalam bahasa latin hukum disebut *recht (rectum)* yang mempunyai arti bimbingan atau memerintah. Kata *recht* atau bimbingan atau pemerintahan selalu didukung oleh kewibawaan. Dari kata *recht* tersebut

⁵³ Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, h. 385

⁵⁴ H.M.H. Anshari, *Kamus Psychologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1996, h. 96

timbul juga istilah *Gerechtigdheid* dalam bahasa belanda atau *Gerechtigkeid* dalam bahasa jerman berarti keadilan, sehingga hukum juga mempunyai hubungan dengan keadilan.⁵⁵ Jadi dapat disimpulkan kata *recht* dapat diartikan hukum yang mempunyai dua unsur penting, yaitu “kewibawaan dan keadilan.

Secara terminologi, hukuman adalah sebuah cara paling terakhir yang diberikan untuk mengarahkan sebuah tingkah laku peserta didik agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu lingkungannya.

Beberapa pengertian hukuman menurut pendapat para sarjana yang penulis kutip antara lain:

1. Menurut Elizabeth B. Hurlock mendefinisikan:

“Punishment comes from the Latin vere, punire, and means to impose a penalty on a person for a fault, offense, or violation in retribution or itialiation”. Artinya, hukuman berasal dari bahasa Latin dari kata kerja punire yang berarti menjatuhkan hukuman kepada seseorang karena bersalah, melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam masalah ganjaran dan hukuman.⁵⁶

2. Menurut Barda Nawawi Arief:

Bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan “straf”, namun menurut beliau, istilah “pidana” lebih baik daripada hukuman.⁵⁷

3. Menurut Wirjono Prodjodikoro:

⁵⁵ Muhamad Sadi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta. 2015, h. 49

⁵⁶ Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak*, terj. Meitasari Tjandrasa, Airlangga, Jakarta, 1989, h. 87.

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Surabaya, 2017, h. 41

Kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata “pidana”, sebab ada istilah “hukum pidana” disamping “hukum perdata” seperti ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang.⁵⁸

4. Menurut Simmons:

Pidana adalah “Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.⁵⁹

5. Menurut Andi Hamzah:

Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, hukum administrative, dan hukum pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.⁶⁰

6. Menurut Satochid Kartanegara:

“Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan”.⁶¹

⁵⁸ Wirdjono Prodjodikoro, *AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 2006, h.1

⁵⁹ Simons, *Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2000, h. 44

⁶⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, h.1

⁶¹ Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1985, h. 275-276

7. Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.⁶²

Berdasarkan dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas maka penulis dapat mengambil pemahaman bahwa hukuman adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang dapat membuatnya menderita atau jera dengan maksud agar penderitaannya tersebut dapat merubahnya kearah yang lebih baik lagi.

2. Teori-Teori Hukuman dan Tujuan Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan berhubungan langsung dengan hukum pidana dalam arti subjektif. Karena teori-teori ini menerangkan mengenai dasar-dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana. Kira-kira setelah abad 19, muncul teori-teori pembaharuan mengenai tujuan pemidanaan. Teori-teori tersebut yakni teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. Jan Remmelink mengatakan selain adanya

⁶² Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, h.12

ketiga teori tersebut, ia juga menyebutkan mengenai teori perjanjian.⁶³ Menurutnya, teori hukum kodrat dan perjanjian dipandang sebagai satu-satunya yang benar.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Teori-teori hukum pidana ini ada hubungan erat dengan subjektif *strafrecht* sebagai hak atau wewenang untuk menentukan atau menjatuhkan pidana terhadap pengertian (*objectief strafrecht*) peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Dalam perkembangan hukum pidana, tujuan pemidanaan pada dasarnya terkait dengan tiga teori, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut adalah teori yang tertua dan telah berlangsung beberapa abad. Menurut teori ini, pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, pembalasan harus dilihat sebagai suatu reaksi keras, yang bersifat emosional dan arena itu bersifat irasional. Teori absolut ini juga disebut sebagai teori retribusi.⁶⁴

Teori ini diikuti secara luas oleh para ahli hukum pidana. Van Bemmelen, misalnya mengatakan, “pada dasarnya setiap pidana adalah

⁶³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 63

⁶⁴ Masruchin Ruba’i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1994, h. 5-6.

pembalasan.” Knigge mengatakan, “menghukum pada dasarnya adalah melakukan pembalasan, dan hal itu bukan suatu hal yang jelek dalam dirinya sendiri, melakukan pembalasan sebagai reaksi atas perilaku yang melanggar norma adalah tindakan manusia yang teramat wajar.” Pada pokoknya menurut teori pembalasan, tujuan pemidanaan adalah „membalas” atas tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.⁶⁵

Menurut Immanuel Kant, pidana dipandang sebagai “Kategorische Imperative” artinya seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Hal ini merupakan tuntutan keadilan absolute, sebagaimana dikemukakan oleh Kant dalam bukunya “*Philosophy at Law*” sebagai berikut:

“..... Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/ kebaikan lain”, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.”⁶⁶

Teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk :

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e) Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya

⁶⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, h. 129.

⁶⁶ Masruchin Ruba“l, *Op cit*, h. 6.

- f) tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.⁶⁷

Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini, hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan. Teori ini melihat ke depan, sedang teori absolut hanya memperhatikan peristiwa yang telah berlalu.⁶⁸

Teori relatif atau disebut juga dengan teori utilitaris. Menurut teori ini bahwa pembedaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai

⁶⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, h. 17

⁶⁸ *Ibid*, h. 7

tujuan-tujuan yang bermanfaat. Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana. Baik pencegahan atas pengulangan oleh pembuat (*prevensi khusus*), maupun pencegahan mereka yang sangat mungkin (*potential offender*) melakukan tindak pidana tersebut (*prevensi umum*).⁶⁹

Menurut pandangan modern, *prevensi* sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.⁷⁰

c. Teori Gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pembedaan. Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pembedaan dari berbagai sudut pandang yaitu:

⁶⁹ Chairul Huda, *Op cit*, h. 129

⁷⁰ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, h. 23

- 1) Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- 2) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan ppidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- 3) Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.⁷¹

Lebih lanjut Rossi berpendapat bahwa ppidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya ppidanaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice social* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa:

- 1) Pemulihan ketertiban,
- 2) Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (generak preventief),
- 3) Perbaikan pribadi terpidana,
- 4) Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan,
- 5) Memberikan rasa aman bagi masyarakat

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan ppidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

⁷¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, 1994, h.19.

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.

Di samping teori-teori tersebut yang menjelaskan tentang tujuan pemidanaan, dapat pula kita temukan dalam KUHPidana Tahun 2023 dalam Pasal 51 dijelaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi). Selain itu juga untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana (penumbuhan penyesalan terpidana).

Di dalam KUHP dirumuskan beberapa hal yang menjadi pedoman pemidanaan, yaitu hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika

terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Kemudian dirumuskan pula hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan hakim antara lain bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak, cara melakukan tindak pidana, serta sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.

Ada pula tentang riwayat hidup, keadaan sosial dan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pemaafan dari korban atau keluarganya, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Sudarto, pada umumnya tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut:⁷²

- 1) Pembalasan, pengimbalan/retribusi
Pembalasan sebagai tujuan pidana/pemidanaan hal tersebut kita jumpai pada apa yang dinamakan teori absolut. Menurut penganut faham tersebut, dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai, ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan.
- 2) Mempengaruhi tingkah laku orang demi perlindungan masyarakat atau untuk pengayoman.
Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk tujuan yang bermanfaat ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman.

⁷² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni. Bandung. 1986, h. 24

Romli Atmasasmita mengungkapkan jika dikaitkan dengan teori retributif tujuan pemidanaan adalah:

- a. Dengan pemidanaan maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindictive*.
- b. Dengan pemidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
- c. Pemidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kejahatan dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya.⁷³

Secara kodrati adalah wajar seseorang yang melakukan kejahatan akan menerima kembali balasan yang setimpal, terhadap ketentuan kodrati demikian individu dianggap menundukkan diri. Beberapa penulis bahkan meletakkan landasan kewenangan penguasa untuk menjatuhkan pidana pada kontrak antara individu dan negara. Sering kali hal itu dikonstruksikan sebagai kontrak sosial. Misalnya Fichte, berargumentasi bahwa melalui kejahatan yang dilakukannya, seorang penjahat memutuskan kontrak yang merupakan dasar keterikatannya sebagai anggota masyarakat. Dengan cara itu ia memutus hubungan dengan masyarakat, sehingga ia tidak lagi memiliki hak-hak maupun kedamaian.

⁷³ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju, Bandung, 1995, h. 83-84

Dalam pandangan seperti itu, pidana merupakan hak istimewa dengan cara mana warga membeli kembali keanggotaannya (dalam masyarakat) dan mengakhiri status tanpa haknya (sebagai non warga).

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa teori integratif tujuan pemidanaan yang merupakan kombinasi dari berbagai teori tujuan pemidanaan yang dianggap lebih cocok untuk diterapkan di Indonesia yang tentunya dengan menggunakan pendekatan sosiologis, idiologis, dan yuridis filosofis, yang dilandasi asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan kehidupan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk merehabilitasi kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan mana yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.⁷⁴

3. Bentuk dan Jenis-Jenis Hukuman

Dalam hukum pidana, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") membagi hukuman dalam dua jenis, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan:

1) Hukuman pokok terbagi menjadi:

a. Hukuman Mati

⁷⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op cit*, h. 61.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 (pnps) Tahun 1964, diganti menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati di Indonesia dijalankan dengan cara tembak mati. Namun dalam pasal 11 KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.⁷⁵

b. Hukuman Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga permasyarakatan tersebut.⁷⁶

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.⁷⁷ Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh, bahwa: Pidana

⁷⁵ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h..178

⁷⁶ Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensir*, Fakultas Hukum Universitas Andalas ,Padang, 2002, h. 47

⁷⁷ *Ibid*, h. 91

penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.⁷⁸

Pidana penjara terdiri dari:

- (1) Pidana seumur hidup;
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun);
- (3) Pidana kurungan (sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun)
- (4) Pidana denda
- (5) Pidana tutupan.

c. Hukuman Kurungan

Merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukum penjara. Hukuman kurungan ini dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum, hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun. Sedangkan denda setinggi-tingginya satu juta seratus ribu rupiah atau sekecilnya lima puluh ribu rupiah.⁷⁹

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu:

⁷⁸ *Ibid*, h. 92

⁷⁹ Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, h. 289

- a) Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delic culpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
- b) Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.⁸⁰

d. Hukuman Denda

Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu- satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika benda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.⁸¹

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Sebagaimana telah dinyatakan oleh Van Hattum bahwa: Hal mana disebabkan karena pembentuk undangundang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*, h. 2942

sifatnya ringan saja. Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

e. Hukuman Tutupan

pidana tutupan disediakan bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.⁸²

2) Hukuman tambahan terbagi menjadi:

a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu;

Dalam pelaksanaannya. Sanksi pencabutan hak-hak tertentu meliputi, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan perundang-undangan, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri. Kelima, hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri. Keenam, hak menjalankan mata pencarian tertentu. Akan tetapi

⁸² *Ibid*, h. 299

hakim dalam memberikan putusan tidak boleh melakukan pemecatan terhadap seorang terdakwa karena hal tersebut merupakan kewenangan pejabat dari instansi yang bersangkutan.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sanksi pencabutan hak-hak tertentu diantaranya mengenai jangka waktu pencabutan hak yang bersangkutan yaitu: pertama, jika terpidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup. Kedua, dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Ketiga, dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun. Keempat, pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan

b. Perampasan barang yang tertentu;

Perampasan barang-barang tertentu mencakup: pertama, perampasan yang mencakup penyitaan terhadap barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana serta perampasan yang mencakup penyitaan terhadap objek yang berhubungan dengan perbuatan pidana dan juga perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap hasil perbuatan pidana atau *fructum sceleris*

c. Pengumuman keputusan hakim.

Pelaksanaan sanksi pengumuman putusan hakim merupakan salah satu jenis pidana yang sebenarnya dianggap sangat berbahaya bagi sebagian terdakwa dikarenakan pelaksanaannya sangatlah berkaitan erat dengan nama baik dan martabatnya. Dalam konteks KUHP dinyatakan apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membedakan hukuman atau pidana menjadi sebagai berikut.

- 1) Pidana (Pasal 64) terdiri atas:
 - a) pidana pokok;
 - b) pidana tambahan; dan
 - c) pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
- 2) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
 - a) pidana penjara;
 - b) pidana tutupan;
 - c) pidana pengawasan;
 - d) pidana denda; dan

e) pidana kerja sosial.

Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana

3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

- a) pencabutan hak tertentu;
- b) perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan;
- c) pengumuman putusan hakim;
- d) pembayaran ganti rugi;
- e) pencabutan izin tertentu; dan
- f) pemenuhan kewajiban adat setempat.

4) Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

5) Selain ketiga jenis pidana dalam Pasal 64 KUHP, juga dikenal tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga, dan/ atau perbaikan akibat tindak pidana

B. Gambaran Umum Tentang Putusan

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih

jauh bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.⁸³

Lilik Mulyadi menjelaskan, dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka “putusan pengadilan” itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.”⁸⁴

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan

⁸³ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.129

⁸⁴ *Ibid*, h. 130

sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim,⁸⁵ demikian halnya seperti yang telah diatur dalam hukum acara, bahwa Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.⁸⁶

Terkait dengan putusan hakim tersebut, ada 3 (tiga) istilah yang perlu kita pahami, yaitu: *Unanimous* diartikan putusan pengadilan yang diputus berdasarkan suara bulat dari para hakim yang mengadili perkara tersebut, *Concurring opinion* yang berarti apabila pendapat seorang hakim mengikuti /sependapat dengan pendapat hakim yang mayoritas tentang amar putusan, akan tetapi dia hanya menyatakan berbeda dalam pertimbangan hukum (*legal reasoning*) nya, kemudian *Dissenting Opinion* yang berarti apabila seorang hakim berbeda pendapat dengan hakim yang mayoritas, baik tentang pertimbangan hukum maupun amar putusannya. Pendapat hakim tersebut dimuat dalam putusan secara lengkap dan diletakkan sebelum amar putusan. Hakim dalam mengambil putusan harus wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,⁸⁷ sehingga kemungkinan putusan yang diambil akan menghasilkan salah satu dari 3 (tiga) hal tersebut di atas.

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Liberty. Yogyakarta, 2006, h. 41

⁸⁶ Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 192.

⁸⁷ Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat (1).

Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “putusan pengadilan” sebagai: “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir atau kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara.⁸⁸ Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini, untuk menyelesaikan tugasnya tersebut maka hakim akan memberi atau menjatuhkan suatu keputusan setelah dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Setelah pemeriksaan di muka sidang terhadap para saksi, para ahli, surat-surat dan alat bukti lain serta terdakwa seluruhnya telah dilaksanakan, maka Hakim ketua sidang segera menyatakan pemeriksaan sidang telah selesai. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutananya. Selanjutnya, giliran penasehat hukum untuk mengajukan pembelaannya, dan terhadap pembelaan tersebut penuntut umum dapat mengajukan replik, dan terhadap replik tersebut dapat diberikan tanggapan berupa duplik dari penasehat hukum. setelah acara sebagaimana dikemukakan di atas selesai, maka Hakim ketua sidang

⁸⁸ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, h.. 223

menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan bahwa pemeriksaan itu dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dan atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya (Pasal 182 ayat (2) KUHAP)

Proses tersebut dilalui dan diselesaikan, kemudian majelis hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan. Musyawarah majelis hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam musyawarah untuk menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan pada persidangan, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua. Setelah masing-masing anggota majelis hakim dari anggota yang termuda sampai yang tertua menyampaikan pendapatnya disertai dengan pertimbangan dan dasarnya, kemudian pendapat terakhir diberikan oleh hakim ketua majelis. Jika setelah musyawarah tidak dihasilkan pemufakatan bulat, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:⁸⁹

- a) Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- b) Jika keputusan suara terbanyak tidak berhasil dicapai, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa;
- c) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

⁸⁹ *Ibid*

Dengan demikian dapat disimpulkan putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

C. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dengan bertitik tolak kepada surat dakwaan, pembuktian, musyawarah majelis hakim, dan mengacu pada Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHP maka bentuk dari putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dapat berupa:⁹⁰

1. Putusan bebas (*vrijspraak*)

Dalam praktik putusan bebas yang lazim disebut putusan acquittal, yang berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan atau dapat juga disebut terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana.

⁹⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 63.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana pada umumnya dapat dijatuhkan karena:⁹¹

- a. Dari pemeriksaan sidang di pengadilan.
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Adapun menurut penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut pertimbangan hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Secara yuridis putusan bebas dapat diambil oleh majelis hakim apabila setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa:⁹²

- a). Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut oleh KUHAP. Jadi, pada prinsipnya majelis hakim dalam persidangan tidak dapat cukup membuktikan tentang kesalahan terdakwa serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersebut.

⁹¹ *Ibid*

⁹² *Ibid*

b). Majelis hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi, misalnya berupa adanya dua orang saksi atau adanya petunjuk, tetapi majelis hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

2. Putusan pemidanaan (*veroordeling*)

Putusan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dapat terjadi apabila yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, jika terhadap terdakwa itu tidak dilakukan lanan dapat diperintahkan oleh majelis hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana yang dilakukan diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam hal terdakwa dilakukan suatu penahanan maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu (Pasal 193 ayat (2) KUHP).

3. Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*)

Sebagaimana pertimbangan hukum hakim yang telah peneliti ungkapkan pada pembahasan sebelumnya, putusan lepas dari segala

tuntutan hukum (*onslaag van recht vervolging*) pada dasarnya tidak lepas dari terbuktinya seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, akan tetapi hanya bersifat kesalahan administrasi saja sehingga dalam persepsi pidana maka perbuatan tersebut digolongkan sebagai bagian dari pada alasan penghapus pidana dengan adanya alasan pemaaf ditinjau dalam perspektif tindak pidana korupsi maka implikasi yuridisnya terdakwa di lepaskan dari segala tuntutan hukum.

Dengan demikian pada prinsipnya kriteria yang mendasari putusan lepas dari segala tuntutan hokum terdiri dari tidak adanya kerugian negara, terdakwa tidak diuntungkan dan kepentingan umum terlayani. Dengan terakomodirnya tiga criteria ini maka dapat menjadi landasan hukum di jatuhkan vonis lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van recht vervolging*). Bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) maka implikasi yuridis yang muncul apabila dijatuhkan putusan tersebut maka akan mengajukan upaya hokum kasasi untuk pemeriksaan *judex juris*.

D. Pengaturan Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukuman

Beberapa pengaturan terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat ditemukan dalam beberapa regulasi sebagai berikut:

1. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum dalam *Herziene Inlandschs Reglement (HIR)*

Putusan Pelepasan terdakwa dari segala tuntutan ini diatur dalam Pasal 314 *Het Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R) yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Jika pengadilan Negeri Menimbang, bahwa perbuatan, yang menyebabkan persakitan menghadap hakim betul terbukti, akan tetapi tidak menjadikan kejahatan atau pelanggaran, maka Pengadilan Negeri Melepaskan Persakitan dari Segala Tuntutan tentang perkara itu;
- 2) Dalam hal yang demikian, maka Pengadilan Negeri memutuskan jika persakitan itu ditahan sementara, apakah ia dilepaskan atau tidak sampai perkara itu diputuskan dalam tingkatan kedua atau sampai pihak yang meminta perbandingan itu menarik kembali permintaannya, atau sebelum itu Jaksa Pengadilan Negeri menerangkan dengan nyata, bahwa ia menerima keputusan itu. Perintah untuk melepaskan dijalankan dengan segera, sesudah keputusan dijatuhkan.

Pasal ini hanya menyebut kejadian terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, yang disebabkan oleh karena perbuatan terdakwa itu tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran. Apa yang disebutkan di dalam ayat pasal ini, memang terang oleh karena orang itu tidak melakukan pelanggaran hukum. Penerapan putusan ini apabila pertama yang dituduhkan itu tidak cocok dengan salah satu penyebutan oleh hukum pidana dari perbuatan, yang diancam dengan hukuman pidana. Namun hal ini hampir jarang terjadi karena apabila terdapat kekeliruan,

maka menurut Pasal 282 H.I.R ada kesempatan untuk mengubah surat tuduhan itu sehingga tidak ada lagi kekeliruan. Maka dari itu Pasal 314 ayat (2) H.I.R menentukan, bahwa dalam hal pelepasan dari segala tuntutan, hakim tidak hanya dapat memerdekakan terdakwa yang berada dalam tahanan, melainkan juga dapat memerintahkan supaya seorang terdakwa itu tetap ditahan sampai dijatuhkannya putusan Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan perbandingan atau permohonan perbandingan ditarik Kembali.

2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat jika perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Jadi rumusan atau redaksi kata pasal tersebut diatas sama halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁹³

1. Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dalam proses pemeriksaan persidangan dan fakta-fata yang terungkap dalam

⁹³ Tolib Effendi, *Dasar-dasar Hukum Cara Pidana; Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*,:Setara press, Malang, 2014, h. 184.

persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, sah menurut alat bukti dan meyakinkan hakim atas alat bukti tersebut.

2. Bukan merupakan tindak pidana;

Walapun terbukti perbuatan terdakwa, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana. Bahwa perkara tersebut adalah perkara perdata. Adanya putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini menunjukkan bahwa adanya kesalahan dalam tahapan sistem peradilan pidana mulai dari proses penyidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam tingkat pemeriksaan persidangan, perkara diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh majelis hakim, bahwa perkara tersebut ini bukan merupakan tindak pidana.

Landasan sebuah putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana tetapi masuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, dan hukum adat.

Putusan lepas juga terjadi jika ada keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana menurut beberapa pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau adanya alasan-alasan pemaaf, yaitu seperti yang disebutkan Pasal 44,

kalau perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena penyakit jiwa, Pasal 45 yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, Pasal 48 kalau terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa (*overmacht*), Pasal 49 kalau terdakwa melakukan perbuatan berada dalam keadaan diserang oleh orang lain dan harus membela diri (*noordeer*), Pasal 50 kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan perundang-undangan, atau menurut Pasal 51, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu. Untuk orang-orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dihukum oleh karena adanya alasan-alasan pemaaf yaitu yang tercantum dalam beberapa pasal yang telah disebutkan di atas.⁹⁴

Jadi yang menjadi soal adalah orangnya, terdakwa *in persona* terbukti dalam keadaan tidak cakap untuk dihukum. Dalam arti lain, ada alasan pemaaf yang menjadikan terdakwa tidak boleh dihukum sebagaimana telah disebutkan di atas. Dalam kasus seperti itu, yang tidak terbukti dalam delik adalah unsur subjektif, tidak ada ditemukan unsur salah *schuld* di dalam niat pelaku yang berkualifikasi sengaja.

Apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHP. Akan

⁹⁴ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 273

tetapi seperti telah disebutkan di atas, perbuatannya terbukti tidak merupakan tindak pidana. Tegasnya, perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak ada diatur dan tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana. Jadi pada hakikatnya, apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana. Barangkali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan pidana.

Hasil putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini seolah-olah sama dengan putusan bebas, karena sama-sama tidak menimpakan hukuman pidana kepada terdakwa ataupun memberikan pembebasan. Akan tetapi dari segi yuridis jelas terdapat perbedaan antara keduanya, karena pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum masih memberi kemungkinan untuk mengajukan kasus tersebut dalam peradilan perdata.

Menurut Sutan Malikus Adil, pembebasan yang dimaksudkan pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini adalah pembebasan yang tidak sebenarnya (*onzuivere rechtsspraak*). Pembebasan ini memiliki dua arti, dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, yang di dalamnya juga termasuk pembebasan yang sebenarnya merupakan pelepasan dari tuntutan yang bersifat tertutup. Bentuknya yaitu sebagai berikut:

1. Bila perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana, seperti :
 - a Perbuatan yang tidak mengandung segala unsur yang dikehendaki Undang-undang;
 - b Perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya;
2. Bila terdakwa tidak dapat dipersalahkan walaupun yang didakwakan merupakan tindak pidana, seperti :

- a Hal tersebut merupakan kekuasaan relatif tidak dapat dibatasi;
- b Keadaan badaniah yang tidak memungkinkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan⁹⁵

Adapun pembebasan dalam arti sempit, yaitu jika hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dari delik tidak terbukti, tetapi pendapatnya keliru, karena salah satu unsur diartikan salah, salah karena tidak sesuai dengan kehendak undang-undang. Jadi, hakim tersebut menggunakan kriteria subjektif sebagai manusia pribadi yang tidak sesuai dengan kriteria objektif, yang harus dituruti.

Mengenai status terdakwa yang dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini, jika pada saat putusan dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan, maka harus dibarengi dengan perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan sesuai dengan tata cara yang diatur pada pasal 191 ayat (3) dan pasal 192.

3. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP)

Dalam RUU HAP putusan hakim diatur dalam pasal 187 RUU HAP yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Jika hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa Dipidana;
- 2) Jika hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan disidang tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus Bebas;

⁹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Pemberantasan Korupsi : Suatu Komentar*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, h. 45

3) Jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, terdakwa diputus Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.

Dapat kita lihat bersama bahwa di dalam Pasal 187 RUU HAP tidak terdapat banyak perubahan dari putusan hakim yakni Putusan Pemidanaan, Putusan Bebas dan Putusan Lepas Dari segala Tuntutan Hukum. Hanya saja dalam putusan Lepas terlihat bahwa adanya dasar peniadaan pidana dicantumkan di dalamnya yang mana pada KUHP kita saat ini dalam putusan Lepas hanya menjelaskan kalimat bukan merupakan ranah pidana dan tidak menyebutkan adanya dasar peniadaan pidana.

Menurut doktrin alasan penghapusan pidana itu dapat dibagi dua, yaitu alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pelaku dan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan dalam praktek yang mencampurkan antara alasan pembenar dengan alasan pemaaf, sehingga membawa pengaruh pada putusan hakim yang tidak tetap, yaitu antara putusan bebas dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Dari bunyi rumusan pasal 187 ayat (2) tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa putusan bebas menurut RUU HAP, hanya menekankan atau berkaitan dengan tindak pidana (perbuatan melawan hukum) yang tidak terbukti. Sedangkan menurut doktrin perbuatan melawan hukumnya itu yang dihapuskan. Jadi ada kemungkinan tindak pidananya (perbuatan melawan hukum) terjadi atau terbukti akan tetapi

akan tetap di hapuskan. Hapusnya sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut ada yang tertulis dalam undang–undang (KUHP) seperti yang diatur dalam pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP , dan ada yang tidak tertulis, diluar undang undang seperti hapusnya sifat melawan hukum materil. Jadi yang harus dibuktikan hakim itu adalah apakah sifat melawan dari perbuatan terdakwa itu dapat dihapuskan atau tidak, bukan hanya membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum (tindak pidananya). Oleh karena mungkin saja tindak pidanya (Perbuatan melawan hukum) terbukti, akan tetapi ada hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut, yang menyebabkan ia harus diputus bebas.

Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum menurut Pasal 187 ayat (3) RUU HAP, apabila perbuatan terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana. Dengan demikian dari bunyi putusan ini dapat disimpulkan bahwa RUU HAP menyatakan semua alasan peniadaan atau penghapusan pidana itu akan mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini tentunya tidak benar. Oleh karena menurut doktrin alasan atau dasar untuk meniadakan pidana itu ada yang menyebabkan putusan bebas dan ada yang menyebabkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jenis-jenis putusan haruslah sesuai dengan asas tiada pidana tanpa adanya kesalahan.